



ANALISA YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA KEPADA PUBLIK BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Nur Huda Al Ichsan¹, Muhammad Mashuri², Wiwin Ariesta³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

E-mail: nurhuda1001@gmail.com

Received 05-05-2025 | Revised form 05-06-2025 | Accepted 10-07-2025

Abstract

In Indonesia, rampant corruption, including corruption in village finances, remains prevalent. Therefore, transparency of information is crucial in all aspects of community life. One reason for this is the limited access of village communities to information regarding the management of village funds and public services. To prevent corruption and other forms of abuse, transparency and accountability must be the primary principles of village financial management. Village governments are required to submit reports or accountability reports regarding the use and/or management of village finances to the community in a format acceptable to the community. The problem in this research is the legal aspects of regulating transparent village financial reporting by village governments to the public and the application of the principle of accountability in village financial reporting to prevent criminal corruption. The type of legal research used is normative legal research. The results of this study indicate that the application of the principle of accountability in village financial reports to prevent criminal corruption is carried out through preventive and repressive efforts. Prevention is carried out through supervision by various stakeholders, including the village community, the Village Consultative Body (BPD), sub-district heads, the Regional Apparatus Empowerment Agency (APIP), and the Ministry of Villages itself, and various laws and regulations have been established. Repressive oversight of village fund accountability within the village government system involves village communities and the Village Consultative Body (BPD). The Corruption Eradication Commission (KPK) is also involved in efforts to eradicate corruption involving village funds and other village institutions, as stipulated in the law.

Keywords: Village Finance, Transparency, Accountability.

Abstrak

Di Indonesia, korupsi yang marak terjadi termasuk korupsi keuangan desa, masih sering terjadi, sehingga keterbukaan informasi penting untuk dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa dan pelayanan publik. Untuk menghindari praktik korupsi dan bentuk penyalahgunaan lainnya, transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban mengenai penggunaan dan/atau pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dalam format yang dapat diterima oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah aspek hukum pengaturan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah desa kepada publik secara transparan dan penerapan prinsip akuntabilitas pelaporan keuangan desa untuk mencegah praktik pidana korupsi. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari

masyarakat desa, BPD, camat, APIP hingga Kementerian Desa sendiri dan telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Pengawasan represif pertanggungjawaban dana desa dalam sistem pemerintahan desa melibatkan masyarakat desa dan BPD, dan KPK juga terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dana desa dan lembaga desa lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini, suatu informasi menjadi sangat cepat dan mudah tersebar serta menjadi hal yang penting untuk diketahui. Kemudahan yang ada saat ini yaitu dapat diaksesnya oleh masyarakat serta mendapatkan suatu informasi apapun dengan mudah melalui kecanggihan teknologi yang ada, sekalipun informasi tersebut berasal dari luar negeri. Indonesia memilih jalan demokrasi untuk sistem pemerintahan negaranya. Dalam sistem demokrasi, keterbukaan informasi publik yang merupakan sifat dasar dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam bernegara merupakan suatu hal penting. Partisipasi masyarakat semakin hari juga semakin dikembangkan oleh pemerintah. Pemerintah semakin terbuka dan menjalankann *open government*. Untuk memastikan transparansi informasi sebagai bagian dari demokratisasi, pemerintah harus merumuskan dan menerapkan kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi. Peraturan keterbukaan informasi yang disusun pemerintah harus menjamin kebebasan akses informasi dan menyediakan semua informasi pemerintah dengan cara yang mudah diakses oleh publik serta diketahui langkah-langkah yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga terwujudlah transparansi dan akuntabilitas negara kepada publik. Dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Adanya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP merupakan hasil dari usaha dari banyak pihak dalam upaya mendukung *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah yang berlandaskan pada keterbukaan akan menghasilkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), karena salah satu prinsip utama tata pemerintahan yang baik adalah pelayanan publik yang berlandaskan pada keterbukaan atau transparansi informasi. Oleh karena itu, keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP harus dipandang sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya *good governance*. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menjadi garda depan dalam keterbukaan informasi dan urusan komunikasi publik. Kominfo menjadi salah satu yang terlibat dalam penyusunan dan mendorong pengesahan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, terdapat mekanisme gugatan terhadap badan publik dan badan hukum lain yang tidak menjamin hak tersebut, salah satunya adalah hak atas kebebasan informasi dan akses informasi yang bertanggung jawab.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa tujuan pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang bersih, tetapi juga kebutuhan untuk memenuhi standar kebaikan tertentu.¹ Informasi publik yang sifatnya umum dan terbuka mutlak harus ada dalam tata kelola pemerintahan saat ini, mulai dari pemerintahan tertinggi hingga ke pemerintahan yang terendah seperti pemerintahan di tingkat kelurahan/desa. Transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat dalam mencapai *good governance* itu sendiri. Saat ini, ada transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat daerah maupun tingkat desa sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi. Pemerintahnya harus mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Kepercayaan tersebut dapat dibangun dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang layak dan dapat memberikan masukan terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kasus yang kerap terjadi di Indonesia adalah korupsi, maka keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat saat ini sebab korupsi yang semakin merajalela. Pada saat ini, korupsi telah merasuk di berbagai tingkatan mulai dari pejabat yang memiliki tingkatan lebih tinggi hingga yang terendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa. Sejumlah 851 tersangka korupsi dengan 187 kasus yang menyeret jajaran pemerintah desa mulai dari kepala desa dan perangkat desanya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi atas dana desa, akibatnya negara mengalami kerugian mencapai Rp. 162 miliar. Korupsi dana desa itu kebanyakan disebabkan oleh terbatasnya akses informasi masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa serta pelayanan publiknya.²

Memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa memerlukan mekanisme pengelolaan dana yang jelas dan terbuka, dengan keterlibatan masyarakat di setiap tahap. Sebagaimana dalam Pasal 24 huruf d Undang-Undang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan. Selain itu penerapan asas akuntabilitas di desa harus mampu memberikan pertanggungjawaban rincian penggunaan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku, ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 24 huruf g Undang-Undang Desa. Pertanggungjawaban itu dapat dilakukan dengan cara laporan keuangan sebagai wujud/bentuk tanggung jawab pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa yang baik, tujuannya semata-mata untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi serta akuntabilitas keuangan desa.

Mayoritas dari kasus korupsi dana desa yang terjadi jika dilihat dari penjelasan masyarakat desa, yaitu seringnya warga desa kerap mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dinilai berat sebelah dan mengabaikan aspirasi masyarakat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 80.

² KPK Investigasi, 15 Januari 2025, <https://kpkinvestigasi.com/2025/01/15/desa-antikorupsi-2025-upaya-pemerintah-dalam-mencegah-penyalahgunaan-dana-desa/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2025.

setempat. Hal ini wajar saja jika kebijakan pemerintah desa muncul secara tiba-tiba dan berujung pada protes dan kritik dari masyarakat setempat. Semua itu terjadi akibat kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan proses pemerintahan. Tidak adanya asas keterbukaan dalam suatu pemerintahan, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pemerintahan desa dengan masyarakat.

Masyarakat mengharapkan pemerintah desa mengelola keuangan desa dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan praktik partisipatif, serta melaksanakannya secara tertib dan disiplin. "Transparansi" berarti dilaksanakan secara tertib dan disiplin. "Transparansi" berarti dikelola secara terbuka. "Akuntabilitas" berarti bertanggung jawab secara hukum, dan "partisipatif" berarti melibatkan masyarakat setempat. Terbuka atau transparan berarti jelas, transparan, realistis, dan mudah dipahami. Keterbukaan berarti menunjukkan status pelaksanaan berbagai kebijakan dalam suatu isu yang bertujuan untuk memberikan informasi faktual tentang berbagai hal yang terkait dengan proses administrasi. Ditegaskan juga dalam konsideran menimbang huruf b PP No. 60 Tahun 2014 Tentang DD dari APBN yang mengatur bahwa pengalokasian APBN kepada desa perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan APBN. Adanya keterbukaan tersebut akan menjamin adanya pelaksanaan pemerintahan secara utuh dan konsisten, misalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus jelas dan diketahui oleh semua kalangan publik, terutama yang bersangkutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawabnya. Sistem politik demokrasi harus dijalankan secara terbuka. Jika sistem politik demokrasi dijalankan secara tertutup, akan berdampak buruk bagi kehidupan rakyat dan negara. Bagi pemerintah yang sedang berkuasa, dampak negatifnya dapat lebih besar karena secara langsung itu diartikan sebagai bentuk tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Dampak utama dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Keterbukaan informasi bagi badan publik bukanlah suatu kewajiban karena perintah Undang-Undang, melainkan sebuah kebutuhan. Tujuannya untuk merebut panggung yang semakin dikuasai oleh informasi yang tidak terverifikasi karena setiap orang kini bisa menjadi produsen dan penyebar informasi. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban kepada masyarakat desa mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dalam bentuk apapun yang dapat diterima masyarakat, baik melalui teknologi yang ada atau melalui cara lain yang mudah dipahami oleh masyarakat desa guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang *good governance* dan bebas dari praktik KKN.

Keuangan desa menjadi hal yang sensitif dan rentan terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaannya. Pentingnya memiliki pemerintah desa yang berintegritas serta dapat menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya dengan baik dan benar adalah suatu keharusan bagi tiap-tiap desa dalam upaya

mewujudkan desa yang bersih dan bebas dari perbuatan sewenang-wenang dari pejabatnya. Warga desa berhak mengetahui secara jelas dan terbuka bagaimana keuangan desa dan dana yang dialokasikan oleh pemerintah digunakan. Berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi, pemerintah desa harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan desa.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Akuntabilitas memungkinkan pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa dana digunakan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sementara transparansi memungkinkan warga desa untuk memantau dan mengawasi bagaimana dana mereka digunakan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan. Transparansi informasi mengenai dana desa sangat penting untuk menjamin transparansi pengelolaan dana desa. Informasi publik desa harus disediakan dan dipublikasikan secara berkala. Pemerintah desa diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf g Perkominfo No. 1 Tahun 2018 yang mengatur bahwa setiap pemerintah desa wajib mengumumkan informasi publik mengenai desa secara berkala, termasuk laporan keuangan pemerintah desa. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu :

1. Aspek hukum mengenai pengaturan laporan keuangan desa kepada publik oleh pemerintah desa secara transparansi.
2. Penerapan asas akuntabilitas pada laporan keuangan desa guna mencegah tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian sangat penting ketika menulis karya tulis ilmiah atau skripsi. Metode penelitian adalah pedoman yang memungkinkan penulis memperoleh integritas dan kebenaran praktis yang didukung secara ilmiah saat menganalisis subjek penelitian. Penelitian memerlukan metodologi, yang mengarahkan dan menyusun segala sesuatunya untuk mencapai tujuan. Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini berfokus pada hukum tertulis, maka kajian pustaka sangat penting untuk melengkapi penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka.³ Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan.⁴

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Mengenai Pengaturan Laporan Keuangan Desa Kepada Publik Oleh Pemerintah Desa Secara Transparansi

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 15, (Jakarta : Kencana, 2021), hal. 133.

Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan masyarakat di desa. Salah satu yang paling menonjol adalah laporan keuangan desa. Laporan ini tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai sarana transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat desa, akses terhadap informasi keuangan desa tidak lagi menjadi hak istimewa aparat desa saja. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dasar hukum dan aturan acuan transparansi laporan keuangan desa, sehingga seluruh warga dapat memantau dan mengevaluasi kegiatan badan administratif desa.

Dasar pengaturan dan pengelolaan keuangan desa adalah Undang-Undang Desa. Pemberlakuan Undang-Undang Desa juga memberikan lebih banyak kesempatan bagi desa untuk mengatur sendiri tata kelola dan pembangunannya guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa, dan pemerintahan desa dituntut untuk memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan dan aset desa. Pemerintah desa harus mampu menerapkan asas keterbukaan dalam tata kelola pemerintahannya, dan seluruh kegiatan pemerintahan desa harus bersifat terbuka dan transparan kepada seluruh masyarakat desa sebagaimana yang telah ditetapkan. Dimensi pengelolaan keuangan desa diukur menggunakan empat kriteria. Adapun keempat kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketersediaan

Hal ini menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa diketahui oleh masyarakat atau terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Aksesibilitas

Informasi yang tersedia terkait dengan pengelolaan keuangan desa dapat diminta oleh masyarakat desa atau disalin atau diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.

3. Ketepatan Waktu

Informasi pengelolaan keuangan desa akan tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan (publik) dalam waktu 30 hari sejak ditentukan atau disetujui oleh kepala desa.

4. Umpan Balik

Tersedianya sarana atau prasarana misalnya kotak pengaduan/kotak saran yang digunakan untuk menyampaikan saran, kritik, masukan atau pendapat terkait pengelolaan keuangan desa.

Laporan keuangan desa merupakan dokumen yang merangkum seluruh pendapatan dan pengeluaran yang terjadi di desa selama kurun waktu tertentu. Laporan ini memuat rincian mengenai penggunaan dana yang dianggarkan, sisa dana,

dan alokasi sumber daya keuangan untuk berbagai program pembangunan. Keberadaan laporan keuangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai sarana transparansi kepada warga desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi keuangan desa menjadi kunci untuk membangun kepercayaan warga desa terhadap kegiatan pemerintahan desa.

Transparansi merupakan pilar terpenting tata kelola keuangan desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan memberikan kesempatan kepada warga desa untuk mengetahui penggunaan anggaran desa dan berpartisipasi dalam pemantauan. Transparansi yang baik membantu mencegah penyalahgunaan dana desa dan membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Akses terhadap laporan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum yang mengatur keterbukaan informasi publik. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengharuskan laporan keuangan desa untuk dapat diakses oleh masyarakat.

Aspek hukum laporan keuangan desa bermuara pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini yaitu :

1. Pasal 71 sampai Pasal 75 Undang-Undang Desa merupakan kerangka hukum utama yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa secara mandiri, dan juga mencakup aspek transparansi dan partisipasi. Dalam Undang-Undang ini mengharuskan semua desa untuk mengelola keuangan mereka secara terbuka dan bertanggung jawab serta menekankan pentingnya menyiapkan laporan keuangan secara berkala dan mengomunikasikan informasi ini kepada masyarakat desa. Tujuannya adalah agar semua warga dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Mengingat bahwa kasus korupsi dana desa sebagaimana dalam latar belakang masalah skripsi ini bahwa banyaknya kasus korupsi disebabkan karena kurang adanya transparansi/keterbukaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi salah satu asas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Jika dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara terbuka/transparan, maka terjadinya kasus korupsi dana desa dapat diminimalisir dan dapat dicegah.
2. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang PKD yang memberikan pedoman teknis untuk penyusunan laporan keuangan, prosedur audit, dan mekanisme penyampaian laporan kepada masyarakat. Dasar hukumnya menyatakan bahwa laporan keuangan desa merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh warga desa. Adanya permendagri ini dijadikan sebagai salah satu dasar yang lebih spesifik dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari pemegang kuasa, pelaksanaannya, pendapatannya, pembiayaannya, pengelolaan hingga pembinaan dan pengawasannya diatur dalam permendagri ini.
3. Pasal 7 sampai Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP memberikan dasar hukum bagi warga untuk memperoleh akses terhadap informasi, termasuk laporan keuangan desa. Undang-Undang ini menegaskan bahwa semua informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk laporan keuangan, merupakan hak warga yang harus dapat diakses tanpa hambatan yang berarti. Adanya Undang-Undang ini memastikan bahwa informasi publik tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Adanya akses yang lebih baik terhadap informasi berimplikasi pada demokrasi masyarakat yang sehat, pengawasan terhadap kinerja pemerintah serta memastikan kepentingan publik telah dilaksanakan dengan sesuai oleh pemerintah. Selain itu, Undang-Undang ini membangun budaya keterbukaan di dalam lembaga pemerintahan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi dalam kehidupan sehari-hari tujuannya untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Sehingga Undang-Undang ini juga dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik lainnya.

4. Permendes No. 6 Tahun 2018 sebagai dasar pelayanan publik atas segala bentuk pengaduan masyarakat desa terhadap segala sesuatu yang terjadi di desa, terutama yang kaitannya dengan ketidaksesuaian dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahan desa. Keuangan desa menjadi hal yang sering menjadi masalah di dalam desa karena sifatnya yang sensitif dan menjadi salah satu sebab terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi oleh pemerintah desa. Dalam Pasal 8 sampai Pasal 12 permendes ini diatur mengenai tanggungjawab, tugas dan wewenang pejabat pengelola informasi yang mana dalam tugas dan wewenang tersebut diatur terkait kewajiban dalam menyampaikan informasi seputar desa ke masyarakat desa secara berkala, dengan begitu segala informasi terutama tentang keuangan desa dapat diakses oleh publik (masyarakat) secara terbuka.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan pilar utama dalam membangun pemerintahan yang adil dan akuntabel. Dengan membuka akses informasi kepada publik, transparansi membangun jembatan kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa. Kepercayaan ini memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan desa dan memastikan setiap dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Pada dasarnya transparansi dana desa memiliki dampak tersendiri terhadap masyarakat desa yaitu :

1. Kepercayaan masyarakat desa yang tinggi terhadap pemerintah desa;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan desa;
3. Membantu masyarakat desa untuk memahami penggunaan anggaran/dana desa secara detail dan rinci;
4. Sebagai dasar untuk memberikan saran, kritik dan masukan masyarakat desa atas pengelolaan keuangan desa; dan
5. Keterbukaan informasi sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kegiatan dan/atau upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya mewujudkan Transparansi keuangan desa dapat dicapai melalui berbagai cara sebagai bentuk akses publik terhadap informasi cara berikut ini:

1. Publikasi informasi keuangan desa secara rutin dan berkala melalui *website* resmi desa/pengumuman dan sejenisnya;
2. Konsultasi publik dan/atau pertemuan rutin guna membahas rencana dan penggunaan anggaran desa;
3. Menerima saran dan laporan dari masyarakat desa terkait pengelolaan keuangan desa; dan
4. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan
5. Menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk turut melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Transparansi keuangan desa merupakan langkah penting dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Bagi semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan masyarakat setempat, dengan keterbukaan informasi keuangan desa, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Membangun transparansi keuangan desa merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bermutu.


B. Penerapan Asas Akuntabilitas Pada Laporan Keuangan Desa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Keuangan desa, yang dikelola oleh pemerintah desa, harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Warga desa perlu mengetahui penggunaan dana tersebut dan prosedur yang mereka ikuti. Akuntabilitas di sini tidak hanya mencakup pengelolaan anggaran desa, tetapi juga kepada masyarakat desa, yang merupakan penggerak pembangunan, serta kepada pemerintah daerah dan pusat. Pengelolaan keuangan negara yang tidak tepat akan mengakibatkan anggaran belanja negara tidak mencapai sasaran, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kelalaian dan kesengajaan dalam pengelolaan anggaran belanja negara sangat dilarang untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Apabila hal tersebut terjadi dalam pengelolaan keuangan desa dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka harus segera dicarikan solusi agar pengelolaan keuangan desa tidak lagi terjerumus dalam praktik korupsi.

Praktik korupsi di desa umumnya disebabkan oleh faktor yang melatar belakangnya, misalnya perangkat desa belum sepenuhnya menguasai pelaporan dana desa yang sesuai regulasi. Penyelewengan dana desa paling sering terjadi karena korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan modus yang digunakan untuk menyelewengan dana desa misalnya menggelembungkan dana desa, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, menyelewengan dana desa untuk keuntungan pribadi, serta pengadaan barang dan jasa fiktif.

Terindikasi adanya tindak pidana korupsi di desa dapat disebabkan karena tidak jelasnya bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan desa oleh pemerintah desa. Salah satu cara untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah dengan mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada warganya. Rendahnya akuntabilitas pemerintahan desa menyebabkan prinsip loyalitas terfokus hanya kepada pemimpin daripada kepada masyarakat, yang cenderung menjadi sumber korupsi dalam urusan publik. Akuntabilitas dapat diwujudkan, tentunya dengan mengetahui cara pemerintahan desa mengelola keuangan desa, khususnya dana desa, dengan memperhatikan keinginan masyarakat desa, dan berperan serta dalam mendukung keberhasilan program yang telah direncanakan.

Bagan I
Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : diolah dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 juncto Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya, pemegang kewenangan pengelolaan dana desa cenderung lebih terbuka kepada atasan (Kepala Desa) dan lembaga yang berwenang untuk menjamin akuntabilitas. Akan tetapi, hal tersebut masih belum optimal bagi masyarakat desa. Kasus korupsi pemerintahan desa, seperti kepala desa yang mengelola dana desa secara mandiri tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, masih dianggap sebagai masalah yang banyak terjadi. Padahal jika ingin mewujudkan akuntabilitas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, maka yang dilibatkan hanya bendahara dan sekretaris desa. Fenomena seperti ini tidak dapat dinormalisasikan

karena sistem desa yang tidak optimal dan dana desa hanya diarahkan untuk kepentingan kepala desa sendiri. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan dengan transparansi yang tinggi dan apa yang disebut "akuntabilitas publik" dilaksanakan kepada masyarakat dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk kemampuan untuk menyuarakan kritik dan keluhan tentang kesalahan, kelalaian dan kecerobohan pemerintah desa dalam mengelolan keuangan desa.

Menurut Ismail yang dikutip Yustika Mahdania, dkk bahwa akuntabilitas dalam hal ini mengacu pada kewajiban (*duty of accountability*) pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala perintah, kewenangan yang diterimanya dari rakyat, dan hasil kinerjanya kepada masyarakat luas, dan bukan sekedar hak menyampaikan laporan (*giving on account*). Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa harus memperlihatkan indikator kemungkinan keberhasilan atau kegagalan serta segala penyebabnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menuntut pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Pasal 72 Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang PKD menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan desa wajib disampaikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media komunikasi radio, dan media informasi lainnya.

Bagi pejabat/penyelenggara nasional, akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip umum yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pekerjaan atau jabatan apa pun. Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 mengatur bahwa asas akuntabilitas merupakan salah satu asas pokok dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan dana desa diawasi bersama oleh warga desa melalui pembentukan forum-forum di desa untuk memastikan pengelolaan dana desa efektif dan efisien sesuai rencana, serta mencegah korupsi. Musyawarah desa merupakan forum yang melibatkan perwakilan desa untuk membahas isu-isu strategis melalui BPD, Pemdes dan warga desa. Musyawarah desa ini biasanya diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.

Seiring berjalannya waktu, minat masyarakat terhadap informasi pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah semakin meningkat. Di desa, peran individu, organisasi, dan pemerhati sosial sangat penting dalam keterlibatan dan pengawasan dana publik yang dikelola oleh pemerintah desa. Umumnya banyak kendala yang dihadapi masyarakat ketika menanyakan APB Desa atau salinan dokumen resmi pemerintah, dan seringkali dianggap sangat sulit diperoleh dan tidak dapat diakses. Dengan dibukanya akses informasi kepada masyarakat, harapannya pemerintah desa dapat lebih akuntabel dan berdaya dalam upaya memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya, sehingga dapat mempercepat terwujudnya *good governance* sebagai suatu inisiatif strategis dalam rangka memerangi korupsi serta membangun tata pemerintahan desa yang baik.

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, anggotanya terdiri dari wakil-wakil masyarakat desa, dan salah satu fungsi pengawasannya adalah pengaturan dalam Pasal 61 Undang-Undang Desa yaitu melakukan pengawasan terhadap kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan BPD diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Permendagri No. 73 Tahun 2020 bahwa camat tidak hanya berperan sebagai pengawas administrasi, tetapi juga berperan sebagai koordinator, pendamping, dan perantara antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, peran camat dalam mengelola dana desa memberikan kontribusi besar terhadap terwujudnya tata kelola desa yang baik. Keberhasilan fungsi ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengawasan preventif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melibatkan APIP yang menangani permasalahan pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah pusat, badan pengawas ekstra-kementerian, badan pengawas kementerian, serta badan pengawas kabupaten dan kota. Menurut penulis, pengawasan preventif dalam pengelolaan dana desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, pada kenyataannya, bentuk pengawasan preventif ini masih belum optimal, sebagaimana terlihat dari uraian skandal korupsi dana desa yang penulis sampaikan sebagai latar belakang topik penelitian ini. APIP bertugas untuk melakukan peninjauan, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan tugas pengawasan lainnya terkait pelaksanaan anggaran desa. Fungsi APIP yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan dan menghasilkan hasil yang bernilai yang dapat dijadikan acuan bagi auditor eksternal, lembaga administratif, dan lembaga legislatif untuk meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di masa mendatang. APIP yang profesional dan independen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta meningkatkan kewajaran pelaporan keuangan.

Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi masyarakat desa untuk mengetahui peruntukan dan penggunaan dana desa tersebut dengan baik dan sesuai ketentuan. Ketersediaan media informasi saat ini dapat berupa media informasi yang sudah menggunakan teknologi canggih, media sosial, maupun yang masih manual seperti papan pengumuman dapat dijadikan sebagai media/alat untuk memantau dan mengawasi pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa melibatkan banyak pemangku kepentingan. BPKP juga bekerja sama dengan KPK dalam menyelenggarakan tata kelola negara. Dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, KPK berwenang untuk

turut serta dalam pengawasan dana desa. Pendamping desa juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi apakah dana desa digunakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, fasilitator desa memantau pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan dana desa untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai sejauh mana dana desa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Kementerian Desa sendiri juga telah menyiapkan SIPEMANDU DESA bagi masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dana desa. Ini merupakan sarana untuk melaporkan masalah dan meminta informasi dengan berbagai media penyampaian yang mencakup semua lapisan masyarakat. Setelah diterima, laporan diverifikasi dan pelapor diberi nomor tiket pelaporan. Warga dapat melacak kemajuan laporan yang mereka sampaikan dengan akuntabilitas dan transparansi. Pengaduan *online* terkait dana desa merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Layanan ini memungkinkan warga berperan aktif dalam memantau penggunaan dana desa dan melaporkan dugaan pelanggaran. Di era digital yang berkembang pesat, semua prosedur, termasuk pengaduan dana desa, diharapkan dapat dilakukan secara *online* yang mekanisme penanganannya secara elektronik yang dilakukan melalui internet. Mekanisme ini bertujuan agar laporan dari warga dapat langsung diakses dan ditanggapi oleh pemerintah daerah dan pusat. Pengaduan dana desa *online* dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penanganan pengaduan secara tradisional melalui surat atau telepon.

KESIMPULAN

Aspek hukum mengenai pengaturan laporan keuangan desa kepada publik oleh pemerintah desa secara transparansi diatur dalam berbagai regulasi mulai dari Undang-Undang Desa sebagai payung hukum utama pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang PKD yang mengatur bahwa laporan keuangan desa merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh warga desa, serta UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP memberikan dasar hukum bagi warga untuk memperoleh akses terhadap informasi, termasuk laporan keuangan desa, dan Permendes No. 6 Tahun 2018 sebagai dasar pengaduan masyarakat desa atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa. Penerapan asas akuntabilitas pada laporan keuangan desa guna mencegah tindak pidana korupsi dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Preventifnya dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari masyarakat desa, BPD, Camat, APIP hingga Kementerian Desa itu sendiri melalui berbagai regulasi yang ditetapkan. Pengawasan yang represif terhadap pertanggungjawaban dana desa dalam sistem pemerintahan desa melibatkan masyarakat desa dan BPD, KPK juga terlibat dalam upaya

Nur Huda Al Ihsan, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, *Analisa Yuridis Mengenai Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Menyampaikan Informasi Laporan Keuangan Desa Kepada Publik Berdasarkan Asas Transparansi Dan Akuntabilitas* pemberantasan korupsi dana desa serta lembaga desa lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2015, **Konstitusi Bernegara**, Setara Press, Malang.
- Bawono, Icku Rangga dan Setyadi, Erwin, 2019, **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa**, Grasindo, Jakarta.
- Dipopramono, Abdulhamid, 2017, **Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik**, renebook, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015, **Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang.
- Ishaq, 2017, **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2015, **Sosiologi Pedesaan**, Pustaka setia, Surakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2021, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Cet. 15, Kencana, Jakarta.
- Maschab, Mashuri, 2013, **Politik Pemerintahan Desa di Indonesia**, PolGov, Yogyakarta.
- Mashuri, Muhammad, 2024, **Hakikat Keuangan Desa**, Litrus, Malang.
- Nurcholis, Hanif, 2011, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz, 2020, **Pengelolaan Dana Desa**, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2020, **Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanjung, Salman Husin, 2005, **Sistem Pemerintahan Desa Edisi Kedua**, Alqa Print Jatinangor, Sumedang.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi**. 2024. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

JURNAL

Ika Agustina, "Tata Kelola Keuangan dan Kekayaan Desa Berdasarkan Tinjauan Legalistik", *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* Vol. 8, No. 1, Juni 2021: 61-73

Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2, June 2019

Yustika Mahdania, Aminuddin Ilmar, Audyna Mayasari Muin, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Living Law*, Vol. 14, No. 2, 2022 Hlm. 142-153.

WEBSITE

KPK Investigasi, 15 Januari 2025, <https://kpkinvestigasi.com/2025/01/15/desa-antikorupsi-2025-upaya-pemerintah-dalam-mencegah-penyalahgunaan-dana-desa/>,

Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa, https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/54_pemerintah-desa-dan-pemerintahan-desa

Zayanti Mandasari, "Keterbukaan Informasi Publik dan Percepatan Reformasi Birokrasi", *Artikel Ombudsman*, 2 Desember 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi-->,

<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keuangan-desa/>,

<https://publishjournal.com/2024/07/14/penelitian-studi-pustaka/>,

<https://www.dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1>,